



P U T U S A N

Nomor 302/Pdt.G/2013/PA. Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidengreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Andi Sapada Dusun Desa Lajonga Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Kediri Dusun Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 4 Juni 2013 dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2013/PA. Sidrap telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Lajonga, pada tanggal 17 Januari 2012, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2012, tertanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 bulan, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat rukun dan damai dan setelah masuk bulan ketiga tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sendiri yang mengelolah penghasilannya sehingga penggugat merasa tidak dipercaya oleh tergugat untuk mengelolauang belanja dalam rumah tangga.
4. Bahwa, penggugat sering mengajak tergugat untuk tinggal di Wetee rumah orangtua penggugat, akan tetapi tergugat tidak mau dengan alasan tidak mau meninggalkan orang tua tergugat di Polman.
5. Bahwa, pada bulan April 2012 penggugat meninggalkan tergugat dan kembali ke Wetee rumah orang tua penggugat karena penggugat sudah tidak tahan tinggal di Polman rumah orang tua tergugat. walaupun penggugat sering mengajak tergugat untuk tinggal di Wetee akan tetapi tergugat tetap tidak mau.
6. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 hingga sekarang bulan Juni 2013 telah berjalan 1 tahun 2 bulan.
7. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
9. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke depan ruang sidang, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 20 September 2013 dan tanggal 2 Oktober 2013 Nomor 302/Pdt.G/2013/PA. Sidrap yang dibacakan di depan sidang, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka sidang, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 21.16.01/PW.01/281/2013, tertanggal 16 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi kode P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu xxxxxxxxxxxx umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Badak, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan dengan tergugat adalah suami penggugat/ ipar saksi.
- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat rukun dan damai tinggal di rumah orang tua penggugat di Pangkajene selama 10 tahun, namun sekarang ingin bercerai karena dengan tergugat karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa sebab yang jelas dan tidak kembali lagi.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, saat ini telah berlangsung selama 4 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi.
- Bahwa tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.

Saksi kedua xxxxxxxxxxxx umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelinci, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat adalah sepupu 2 kali saksi dan juga bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat rukun dan damai tinggal di rumah orang tua penggugat di Pangkajene selama 10 tahun, namun sekarang ingin bercerai karena dengan tergugat karena sering berkelahi dengan tergugat serta tergugat meninggalkan penggugat tanpa sebab yang jelas dan tidak kembali lagi.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, saat ini telah berlangsung selama 4 tahun lebih.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi.
- Bahwa tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap dengan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 21.16.01/PW.01/281/2013, tertanggal 16 September 2013, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap dalam sidang, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang walaupun tergugatnya tidak hadir maka pemeriksaan pokok perkara dan alat bukti harus tetap dilangsungkan dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak datang dalam pemeriksaan perkara, maka tidak serta merta gugatan harus dinyatakan diterima sebagaimana dalam perkara perdata pada umumnya, akan tetapi dalam perkara perceraian walaupun tergugat tidak hadir harus tetap memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di ruang sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia menurut relaas panggilan tanggal 20 September 2013 dan tanggal 2 Oktober 2013, Nomor 302/Pdt.G/2013/PA. Sidrap telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu majelis patut menyatakan bahwa perkara ini dapat di periksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (acara verstek) sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal selama lebih 4 tahun tanpa sebab yang jelas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx.



Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, bukti mana merupakan bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sehingga patut dinyatakan bahwa bukti tersebut telah menyatakan terjadinya pernikahan yang sah antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah keluarga dekat kedua belah pihak berperkara, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung peristiwa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini berlangsung selama 4 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat dan penggugat tidak pernah ada komunikasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi pecah rumah tangga, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ رَسُولٌ بَيْنَ يَدَيْهِ آيَاتُ اللَّهِ وَكُتُبٌ مُبِينَةٌ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ رَسُولٌ بَيْنَ يَدَيْهِ آيَاتُ اللَّهِ وَكُتُبٌ مُبِينَةٌ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ رَسُولٌ بَيْنَ يَدَيْهِ آيَاتُ اللَّهِ وَكُتُبٌ مُبِينَةٌ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan di muka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra dari tergugat, Gusman bin Abu Nawas terhadap Penggugat, Rusmi binti La Dalle.



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra, yang berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, xxxxxxxxxxxxxx terhadap penggugat, xxxxxxxxxxxxxx.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah1434 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Raodhawiah, SH. sebagai ketua majelis, Mun'amah, SHI., dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. masing-masing sebagai hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag. panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Mun'amah, SHI.

Dra. Hj. Raodhawiah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)